

TIM PENILAI_KEPEGAWAIAN

2026

KPT 18.2 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18.2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEPEGAWAIAN UNTUK PENEMPATAN DAN ROTASI PEGAWAI INTERNAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, profesionalisme, serta pemerataan beban kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dilakukan penempatan dan rotasi pegawai secara objektif dan terukur untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan penerapan sistem merit dalam pelaksanaan penempatan dan rotasi pegawai internal sehingga perlu dibentuk Tim Penilai Kepegawaian.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 671 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Pembentukan Tim Penilai Kepegawaian untuk Penempatan dan Rotasi Pegawai Internal di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Mei 2026
 - Lamp.: 1 hlm.